



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0165/Pdt.G/2018/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Kiki Rachmalia binti Suarman**, Umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan

Diploma tiga (D3), pekerjaan BUMN, tempat tinggal BTN

Nopi Blok B No. 04, Keluahan Nalu, Kecamatan Baolan,

Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Muh. Irsyadi bin Mujahid Sengka**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan

Strata satu (S1), pekerjaan BUMN, tempat tinggal di Jalan

Towua No.84, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu

Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 16 Mei 2018 dengan Nomor 0165/Pdt.G/2018/PA.Tli. mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 1 dari 6 hal. Penet. No.0165/Pdt.G/2018/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2015 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, kabupaten Tolitoli sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 80/14/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan mengambil tempat kediaman masing masing di rumah kedua orang tua;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Fauziyya Adreena Sheza Umur 1 Tahun 10 Bulan, dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dari Oktober 2016, antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain:
  - a. Masalah jarak yang sama sama keras untuk bersatu dan sampai saat ini tidak ada titik terang untuk bisa bersama sebagaimana pasangan suami istri yang dikarenakan pekerjaan yang sama-sama tidak dapat ditinggalkan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret 2018 dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi sampai dengan sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing

Hal. 2 dari 6 hal. Penet. No.0165/Pdt.G/2018/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan

Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shugra Tergugat ( **Muh. Irsyadi bin Mujahid Sengka** ) kepada Penggugat ( **Kiki Rachmalia binti Suarman** );
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dalam sidang agar mau rukun lagi dengan Tergugat dan ternyata berhasil selanjutnya Penggugat bermaksud untuk rukun kembali guna membina rumah tangganya menuju yang lebih baik;

Bahwa, oleh karena hal tersebut di atas, maka Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Hal. 3 dari 6 hal. Penet. No.0165/Pdt.G/2018/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, oleh karena gugatan ini belum dibacakan, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan ternyata berhasil, kemudian Penggugat mohon gugatannya dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya lagi pula Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan sehingga tidak perlu dimintai persetujuannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatannya oleh Penggugat tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka perkaranya menjadi selesai, dan dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat

Hal. 4 dari 6 hal. Penet. No.0165/Pdt.G/2018/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, oleh karenanya pula maka perkara Nomor 0165/Pdt.G/2018/PA.Tli., ini harus dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0165/Pdt.G/2018/ PA. Tli., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp261.000.- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan di Tolitoli dalam musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 H., oleh Kami Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, MH., sebagai Hakim Ketua, Arief Rahman, SH., dan Mujiburrokhman, S.Ag.M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid., sebagai panitera Pengganti dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 5 dari 6 hal. Penet. No.0165/Pdt.G/2018/PA.Tli



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

**Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, MH**

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

**Arief Rahman, SH**

**Mujiburrokhman, S.Ag.M.Ag.**

PANITERA PENGGANTI,

**Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid**

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Proses Rp 50.000,-
- Panggilan Rp150.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Materai Rp 6.000,-
- Jumlah Rp241.000,-

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH PANITERA

**USMAN ABU, S.Ag.**

Hal. 6 dari 6 hal. Penet. No.0165/Pdt.G/2018/PA.Tli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 7 dari 6 hal. Penet. No.0165/Pdt.G/2018/PA.Tli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MUH. AZAS ALI, SHI**

Hal. 8 dari 6 hal. Penet. No.0165/Pdt.G/2018/PA.Tli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)